



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXX, Samarinda, 30 April 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. XXXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perum XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**,

se l a w a n

XXXX, Tarakan, 05 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Perum XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 1993, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 386/216/VI/93, tanggal 01 Juli 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Perum XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama;

a. XXXX, lahir di Balikpapan, umur 19 tahun;

b. XXXX, lahir di Balikpapan, umur 16 tahun;

c. XXXX, lahir di Balikpapan, umur 8 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai sifat temperamental, sehingga setiap ada pertengkaran Tergugat langsung marah seperti ketika Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja tetapi Penggugat menolak, dikarenakan Penggugat adalah seorang pekerja dan Tergugat langsung marah, bahkan memukul jasmani Penggugat. Penggugat juga pernah mengajukan perceraian dengan Tergugat dengan sifat temperamental Tergugat yang sama, namun rujuk kembali demi rumah tangga, tetapi sifat Tergugat yang bertemperamental keras tidak berubah sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sebagai suami istri, dan sesekali Penggugat menginap di tempat bekerja di Samboja;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukunkembali mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat agar melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai meditor dalam perkara ini, kemudian berdasarkan laporannya tanggal 6 April 2018, menyatakan mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkara Penggugat dan Tergugat secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



- Bahwa posita 1 benar, Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 18 Juni 1993, di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa posita 2 benar, setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Perum XXXX;
- Bahwa posita 3 benar, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa posita 4 tidak benar, jika sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1995 yang benar sekitar tahun 2009;
- Bahwa posita 5 tidak benar, karena Penggugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, soal Tergugat melarang Penggugat bekerja memang benar agar fokus tugas mendidik anak-anak saja;
- Bahwa posita 6 tidak benar karena Penggugat yang justru pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa benar posita 7, puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 akibatnya Penggugat tidak tidur sekamarnya lagi;
- Bahwa benar posita 8, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/216/XV/93 bertanggal 01 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota



Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXXX**, Balikpapan, 04 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
- bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun 8 tahun terakhir sering bertengkar;
- bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat telah dilarang bekerja oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat kadang-kadang tidak pulang ke rumah karena menginap di tempat Penggugat bekerja di Samboja;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan November 2017, akibatnya Tergugat dengan Penggugat berpisah kamar tidur hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXX**, Balikpapan, 03 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX,



Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1993 di Kecamatan Balikpapan Utara;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat sering berlaku kasar dan melanggar Penggugat bekerja;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan November 2017 akibatnya Tergugat dengan Penggugat berpisah ranjang hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Muhammad Kurdi tanggal 6 April 2018, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Tergugat dengan jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lainnya, namun tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Perum XXXX, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak 8 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah berlaku kasar, temperamental dan pernah melarang Penggugat untuk bekerja;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan November 2017, akibatnya Tergugat dengan Penggugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai teman dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri



sampai hidup berpisah ranjang/kamar tidur sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran

Rp.

30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-



